



**P U T U S A N**

**Nomor : 117 K/Pid./2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITTI HAJAR H. ABDUL HARIS Alias HAJAR;**  
tempat lahir : Makassar ;  
umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 05 Januari 1988 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Rajawali Irg. 29 Nomor : 1 Makassar ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

**PERTAMA,**  
**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, Perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu, lelaki Ruslan Alimuddin (sidang tersendiri) dan Lelaki Rusli Alimuddin (sidang di Mahmil Makassar), pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Pandang Raya dekat jembatan / belakang P.T.C. (Panakkukang Trade Center / pusat perbelanjaan Panakkukang) Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, membantu, dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, pembunuhan berencana, dimana perbuatan pidana Terdakwa dilakukan dengan cara ; berawal Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar berpacaran dengan Lelaki Rusli Alimuddin (selaku anggota POMDAM TNI VII/WRB) sejak bulan Juli tahun 2007 dan sebelumnya juga Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar pernah juga berpacaran dengan korban M. Fahrudin Alias Bondan di tahun 2006, malah Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar mengaku telah diperkosa oleh korban dengan menggunakan obat tidur, karena saat itu disampaikan kepada Lelaki Rusli Alimuddin yang hendak menikahi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, lelaki Rusli Alimuddin mengetahui tidak perawan lagi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar timbul emosi lelaki Rusli Alimuddin dengan mengatakan "dendam

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali yang namanya M. Fahrudin Alias Bondan dan sakit hatiku ini tidak akan teratasi kalau si Bondan itu belum mati" yang kemudian lelaki Rusli Alimuddin mengajak Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar untuk mencari alamat korban yang ditunjukkan tinggal di Jalan Andi Ta'de pada Asrama Gapenbar Barru Kota Makassar, akan tetapi waktu itu korban tidak berada di asrama, kemudian lelaki Rusli Alimuddin meminta nomor HP korban melalui Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar diberitahukan nomor HP korban No.085255327100, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menyuruh perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban yang waktu itu mengaku bernama Ayu mahasiswa Unhas Jurusan Farmasi untuk berbicara lewat HP milik lelaki Rusli Alimuddin yang terdiri dari masing-masing nomor ; 0815281121212, 085353460255 dan 081399333999 yang digunakan lelaki Rusli Alimuddin, yang mana rencana lelaki Rusli Alimuddin untuk bertemu dengan korban maka lelaki Rusli Alimuddin mencari akal melalui perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu yang pacaran dengan lelaki Ruslan Alimuddin selaku saudara kandung lelaki Rusli Alimuddin, dimanfaatkan dengan bersepakat mereka menggiring korban ke tempat kejadian perkara dengan diwujudkan lelaki Rusli Alimuddin berbekal pistol senjata api yang berboncengan sepupu lelaki Kadir Alias Undung (buron/DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan lelaki Ruslan Alimuddin membonceng perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS maka dalam perjalanan perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban dengan menggunakan HP untuk mengatakan kita bertemu di tempat kejadian perkara, pada saat di tempat kejadian perkara dari jarak 100 meter perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan lelaki Ruslan Alimuddin memperhatikan/melihat keberadaan lelaki Rusli Alimuddin di tempat kejadian perkara, kemudian ternyata lelaki Rusli Alimuddin sudah berada di tempat kejadian perkara segera beraksi mendekati korban sementara mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE keadaan berhenti telah menembak korban dari jarak 1 meter yang mengenai bagian kepala tembus ke belakang bersimbah darah jatuh terkapar meninggal di tempat kejadian perkara tertindas sepeda motor korban, sedangkan lelaki Rusli Alimuddin telah melarikan diri dibonceng sepeda motor oleh Kadir Alias Undung, kemudian perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dibonceng sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS oleh lelaki Ruslan Alimuddin segera meninggalkan tempat kejadian perkara kembali menuju ke rumah di Antang Makassar tempat tinggal lelaki Ruslan Alimuddin dan lelaki Rusli Alimuddin, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menghubungi Terdakwa Sitti

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar dengan HP No.081528121212 mengetik pada sms berbunyi "saya sudah bereskan", "Bondan sudah saya hilangkan", "sudah besok lihat saja di koran halaman depan" yang ditujukan kepada HP milik Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar Nomor 08524195191, dengan didukung Visum et Repertum Nomor : 12/Ver/2008 tanggal 12 Juli 2008, menerangkan mayat lelaki An. Muhammad Fahrudin menderita luka di bagian kepala antara hidung dan bibir luka terbuka berbentuk lubang, belakang kepala kiri luka terbuka, dada kanan atas luka memar kesimpulan kekerasan luka tembak jarak dekat pada bagian atas mulut menembus hingga kepala bagian belakang, dibuat oleh Dr. Jermi Sade pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik anak peluru dan helm No. Lab.: 528/BSF/VI/2008 tanggal 28-07-2008 kesimpulan 1 (satu) buah Helm merk J. King Hitam tidak ditemukan adanya residu dari senjata api, 1 (satu) butir anak peluru yang telah mengalami deformasi adalah anak peluru standar pabrikan berkaliber 9 mm dengan jacket terbuat dari guilding metal, core terbuat dari lead anti moni dan barang bukti anak peluru adalah hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol berkaliber 9 mm dengan laras standar/pabrikan, dibuat oleh pemeriksa AKBP. Drs. Andi Firdaus selaku Wakalabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, Print Out Data No. 008/RG.01/VI/2008 tanggal 15-08-2008 mengenai data transaksi komunikasi HP No. 6281353460255 start tanggal 01-07-2008 sampai dengan tanggal 22-07-2008 dibuat oleh PT. Telekomunikasi Cellular an. Gideon Edie Purnomo VP area Pamasuka, Berita Acara Alur No.HP.081353460255 yang masuk dan keluar No. 01/IX/2008/Reskrim tanggal 16-09-2008 data terlampir benar tanggal 08-07-2008 NO. HP. 081353460255 telah menghubungi No. HP. 085255327100 sebanyak 3 kali dengan cara SMS dan seterusnya data terlampir dalam berkas dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripka. Mansur pada Polresta Makassar Timur, Berita Acara Pemotretan No. 19/VI/2008/Reskrim tanggal 17-07-2008 tentang Pemotretan TKP penembakan korban lelaki Muhammad Fahrudin kejadian hari Kamis tanggal 17-07-2008 di Jln. Pandang Raya belakang Mal PTC Panakkukang Makassar terlampir foto korban 6 lembar dalam berkas dibuat oleh Penyidik A. Sultan Yusuf, S.H., pada Polresta Maktim dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 09-08-2008 dari adegan kesatu sampai dengan adegan ke empat puluh yang dibenarkan oleh Terdakwa Ruslan Alimuddin, Terdakwa Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar dibuat oleh Penyidik IPTU Sarman, S.H., pada Polresta Maktim;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, Perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu, lelaki Ruslan Alimuddin (sidang tersendiri) dan Lelaki Rusli Alimuddin (sidang di Mahmil Makassar), pada waktu dan tempat dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, membantu, menghilangkan nyawa orang. karena pembunuhan biasa, dimana perbuatan pidana Terdakwa dilakukan dengan cara ; berawal Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar berpacaran dengan Lelaki Rusli Alimuddin (selaku anggota POMDAM TNI VI/WRB) sejak bulan Juli tahun 2007 dan sebelumnya juga Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar pernah juga berpacaran dengan korban M. Fahrudin Alias Bondan di tahun 2006, malah Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar mengaku telah diperkosa oleh korban dengan menggunakan obat tidur, karena saat itu disampaikan kepada Lelaki Rusli Alimuddin yang hendak menikahi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, lelaki Rusli Alimuddin mengetahui tidak perawan lagi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar timbul emosi lelaki Rusli Alimuddin dengan mengatakan "dendam sekali yang namanya M. Fahrudin Alias Bondan dan sakit hatiku ini tidak akan teratasi kalau si Bondan itu belum mati" yang kemudian lelaki Rusli Alimuddin mengajak Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar untuk mencari alamat korban yang ditunjukkan tinggal di Jalan Andi Ta'de pada Asrama Gapenbar Barru Kota Makassar, akan tetapi waktu itu korban tidak berada di asrama, kemudian lelaki Rusli Alimuddin meminta nomor HP korban melalui Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar diberitahukan nomor HP korban No.085255327100, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menyuruh perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban yang waktu itu mengaku bernama Ayu mahasiswa Unhas Jurusan Farmasi untuk berbicara lewat HP milik lelaki Rusli Alimuddin yang terdiri dari masing-masing nomor ; 0815281121212, 085353460255 dan 081399333999 yang digunakan lelaki Rusli Alimuddin, yang mana rencana lelaki Rusli Alimuddin untuk bertemu dengan korban maka lelaki Rusli Alimuddin mencari akal melalui perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu yang pacaran dengan lelaki Ruslan Alimuddin selaku saudara kandung lelaki Rusli Alimuddin, dimanfaatkan dengan bersepakat mereka menggiring korban ke tempat kejadian perkara dengan diwujudkan lelaki Rusli Alimuddin berbekal pistol senjata api yang berboncengan sepupu lelaki Kadir Alias Undung (buron/DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan lelaki Ruslan Alimuddin membonceng perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS maka dalam perjalanan perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban dengan menggunakan HP untuk mengatakan kita bertemu di tempat kejadian perkara, pada saat di tempat kejadian perkara dari jarak 100 meter perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan lelaki Ruslan Alimuddin memperhatikan/melihat keberadaan lelaki Rusli Alimuddin di tempat kejadian perkara, kemudian ternyata lelaki Rusli Alimuddin sudah berada di tempat kejadian perkara segera beraksi mendekati korban sementara mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE keadaan berhenti telah menembak korban dari jarak 1 meter yang mengenai bagian kepala tembus ke belakang bersimbah darah jatuh terkapar meninggal di tempat kejadian perkara tertindas sepeda motor korban, sedangkan lelaki Rusli Alimuddin telah melarikan diri dibonceng sepeda motor oleh Kadir Alias Undung, kemudian perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dibonceng sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS oleh lelaki Ruslan Alimuddin segera meninggalkan tempat kejadian perkara kembali menuju ke rumah di Antang Makassar tempat tinggal lelaki Ruslan Alimuddin dan lelaki Rusli Alimuddin, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menghubungi Terdakwa Sitti Hajar dengan HP No.081528121212 mengetik pada sms berbunyi "saya sudah bereskan", "Bondan sudah saya hilangkan", "sudah besok lihat saja di koran halaman depan" yang ditujukan kepada HP milik Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar Nomor 08524195191, dengan didukung Visum et Repertum Nomor : 12/Ver/2008 tanggal 12 Juli 2008, menerangkan mayat lelaki An. Muhammad Fahrudin menderita luka di bagian kepala antara hidung dan bibir luka terbuka berbentuk lubang, belakang kepala kiri luka terbuka, dada kanan atas luka memar kesimpulan kekerasan luka tembak jarak dekat pada bagian atas mulut menembus hingga kepala bagian belakang, dibuat oleh Dr. Jermi Sade pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik anak peluru dan helm No. Lab.: 528/BSF/VII/2008 tanggal 28-07-2008 kesimpulan 1 (satu) buah Helm merk J. King Hitam tidak ditemukan adanya residu dari senjata api, 1 (satu) butir anak peluru yang telah mengalami deformasi adalah anak peluru standar pabrikan berkaliber 9 mm dengan jacket terbuat dari guilding metal, core terbuat dari lead anti moni dan barang bukti anak peluru adalah hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol berkaliber 9 mm dengan laras standar/pabrikan, dibuat oleh pemeriksa AKBP. Drs. Andi Firdaus selaku Wakilabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, Print Out Data No. 008/RG.01/VII/2008 tanggal 15-08-2008 mengenai data transaksi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi HP No. 6281353460255 start tanggal 01-07-2008 sampai dengan tanggal 22-07-2008 dibuat oleh PT. Telekomunikasi Cellular an. Gideon Edie Purnomo VP area Pamasuka, Berita Acara Alur No.HP.081353460255 yang masuk dan keluar No. 01/IX/2008/Reskrim tanggal 16-09-2008 data terlampir benar tanggal 08-07-2008 NO. HP. 081353460255 telah menghubungi No. HP. 085255327100 sebanyak 3 kali dengan cara SMS dan seterusnya data terlampir dalam berkas dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripka. Mansur pada Polresta Makassar Timur, Berita Acara Pemotretan No. 19/VII/2008/Reskrim tanggal 17-07-2008 tentang Pemotretan TKP penembakan korban lelaki Muhammad Fahrudin kejadian hari Kamis tanggal 17-07-2008 di Jin. Pandang Raya belakang Mal PTC Panakkukang Makassar terlampir foto korban 6 lembar dalam berkas dibuat oleh Penyidik A. Sultan Yusuf, S.H., pada Polresta Maktim dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 09-08-2008 dari adegan kesatu sampai dengan adegan ke empat puluh yang dibenarkan oleh Terdakwa Ruslan Alimuddin, Terdakwa Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar dibuat oleh Penyidik IPTU Sarman, SH pada Polresta Maktim;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, Perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu, lelaki Ruslan Alimuddin (sidang tersendiri) dan Lelaki Rusli Alimuddin (sidang di Mahmil Makassar), pada waktu dan tempat dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, membantu, penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat matinya orang, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara ; berawal Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar berpacaran dengan Lelaki Rusli Alimuddin (selaku anggota POMDAM TNI VIIWRB) sejak bulan Juli tahun 2007 dan sebelumnya juga Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar pernah juga berpacaran dengan korban M. Fahrudin Alias Bondan ditahun 2006, malah Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar mengaku telah diperkosa oleh korban dengan menggunakan obat tidur, karena saat itu disampaikan kepada Lelaki Rusli Alimuddin yang hendak menikahi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, lelaki Rusli Alimuddin mengetahui tidak perawan lagi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar timbul emosi lelaki Rusli Alimuddin dengan mengatakan "dendam sekali yang namanya M. Fahrudin Alias Bondan dan sakit hatiku ini tidak akan teratasi kalau si Bondan itu belum mati" yang kemudian lelaki Rusli Alimuddin mengajak Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar untuk mencari alamat korban yang ditunjukkan tinggal di Jalan Andi Ta'de pada Asrama Gapenbar Barru Kota Makassar, akan tetapi waktu itu

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak berada di asrama, kemudian lelaki Rusli Alimuddin meminta nomor HP korban melalui Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar diberitahukan nomor HP korban No. 085255327100, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menyuruh perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban yang waktu itu mengaku bernama Ayu mahasiswa Unhas Jurusan Farmasi untuk berbicara lewat HP milik lelaki Rusli Alimuddin yang terdiri dari masing-masing nomor ; 0815281121212, 085353460255 dan 081399333999 yang digunakan lelaki Rusli Alimuddin, yang mana rencana lelaki Rusli Alimuddin untuk bertemu dengan korban maka lelaki Rusli Alimuddin mencari akal melalui perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu yang pacaran dengan lelaki Ruslan Alimuddin selaku saudara kandung lelaki Rusli Alimuddin, dimanfaatkan dengan bersepakat mereka menggiring korban ke tempat kejadian perkara dengan diwujudkan lelaki Rusli Alimuddin berbekal pistol senjata api yang berboncengan sepupu lelaki Kadir Alias Undung (buron/DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan lelaki Ruslan Alimuddin membonceng perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS maka dalam perjalanan perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban dengan menggunakan HP untuk mengatakan kita bertemu di tempat kejadian perkara, pada saat di tempat kejadian perkara dari jarak 100 meter perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan lelaki Ruslan Alimuddin memperhatikan/melihat keberadaan lelaki Rusli Alimuddin di tempat kejadian perkara, kemudian ternyata lelaki Rusli Alimuddin sudah berada di tempat kejadian perkara segera beraksi mendekati korban sementara mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE keadaan berhenti telah menembak korban dari jarak 1 meter yang mengenai bagian kepala tembus ke belakang bersimbah darah jatuh terkapar meninggal di tempat kejadian perkara tertindas sepeda motor korban, sedangkan lelaki Rusli Alimuddin telah melarikan diri dibonceng sepeda motor oleh Kadir Alias Undung, kemudian perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dibonceng sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS oleh lelaki Ruslan Alimuddin segera meninggalkan tempat kejadian perkara kembali menuju ke rumah di Antang Makassar tempat tinggal lelaki Ruslan Alimuddin dan lelaki Rusli Alimuddin, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menghubungi Terdakwa Sitti Hajar dengan HP No.0815281121212 mengetik pada sms berbunyi "saya sudah bereskan", "Bondan sudah saya hilangkan", "sudah besok lihat saja di koran halaman depan" yang ditujukan kepada HP milik Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar Nomor 08524195191, dengan didukung Visum et Repertum Nomor :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Ver/2008 tanggal 12 Juli 2008, menerangkan mayat Lk. An. Muhammad Fahrudin menderita luka di bagian kepala antara hidung dan bibir luka terbuka berbentuk lubang, belakang kepala kiri luka terbuka, dada kanan atas luka memar kesimpulan kekerasan luka tembak jarak dekat pada bagian atas mulut menembus hingga kepala bagian belakang, dibuat oleh Dr. Jermi Sade pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik anak peluru dan helm No. Lab.: 528/BSF/VII/2008 tanggal 28-07-2008 kesimpulan 1 (satu) buah Helm merk J. King Hitam tidak ditemukan adanya residu dari senjata api, 1 (satu) butir anak peluru yang telah mengalami deformasi adalah anak peluru standar pabrikan berkaliber 9 mm dengan jacket terbuat dari guilding metal, core terbuat dari lead anti moni dan barang bukti anak peluru adalah hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol berkaliber 9 mm dengan laras standar/pabrikan, dibuat oleh pemeriksa AKBP. Drs. Andi Firdaus selaku Wakalabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, Print Out Data No. 008/RG.01/VII/2008 tanggal 15-08-2008 mengenai data transaksi komunikasi HP No. 6281353460255 start tanggal 01-07-2008 sampai dengan tanggal 22-07-2008 dibuat oleh PT. Telekomunikasi Cellular an. Gideon Edie Purnomo VP area Pamasuka, Berita Acara Alur No.HP.081353460255 yang masuk dan keluar No. 01/IX/2008/Reskrim tanggal 16-09-2008 data terlampir benar tanggal 08-07-2008 NO. HP. 081353460255 telah menghubungi No. HP. 085255327100 sebanyak 3 kali dengan cara SMS dan seterusnya data terlampir dalam berkas dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripta. Mansur pada Polresta Makassar Timur, Berita Acara Pemotretan No. 19/VII/2008/Reskrim tanggal 17-07-2008 tentang Pemotretan TKP penembakan korban lelaki Muhammad Fahrudin kejadian hah Kamis tanggal 17-07-2008 di Jin. Pandang Raya belakang Mal PTC Panakkukang Makassar terlampir foto korban 6 lembar dalam berkas dibuat oleh Penyidik A. Sultan Yusuf, S.H., pada Polresta Maktim dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 09-08-2008 dari adegan kesatu sampai dengan adegan ke empat puluh yang dibenarkan oleh Terdakwa Ruslan Alimuddin, Terdakwa Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar dibuat oleh Penyidik IPTU Sarman, S.H., pada Polresta Maktim;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

## ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, Perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu, lelaki Ruslan Alimuddin (sidang tersendiri) dan Lelaki Rusli Alimuddin

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sidang di Mahmil Makassar), pada waktu dan tempat dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, membantu, penganiayaan direncanakan lebih dahulu, berakibat matinya orang, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara : berawal Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar berpacaran dengan Lelaki Rusli Alimuddin (selaku anggota POMDAM TNI VIIWRB) sejak bulan Juli tahun 2007 dan sebelumnya juga Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar pernah juga berpacaran dengan korban M. Fahrudin Alias Bondan ditahun 2006, malah Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar mengaku telah diperkosa oleh korban dengan menggunakan obat tidur, karena saat itu disampaikan kepada Lelaki Rusli Alimuddin yang hendak menikahi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, lelaki Rusli Alimuddin mengetahui tidak perawan lagi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar timbul emosi lelaki Rusli Alimuddin dengan mengatakan "dendam sekali yang namanya M. Fahrudin Alias Bondan dan sakit hatiku ini tidak akan teratasi kalau si Bondan itu belum mati" yang kemudian lelaki Rusli Alimuddin mengajak Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar untuk mencari alamat korban yang ditunjukkan tinggal di Jalan Andi Ta'de pada Asrama Gapenbar Barru Kota Makassar, akan tetapi waktu itu korban tidak berada di asrama, kemudian lelaki Rusli Alimuddin meminta nomor HP korban melalui Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar diberitahukan nomor HP korban No.085255327100, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menyuruh perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban yang waktu itu mengaku bernama Ayu mahasiswa Unhas Jurusan Farmasi untuk berbicara lewat HP milik lelaki Rusli Alimuddin yang terdiri dari masing-masing nomor ; 0815281121212, 085353460255 dan 081399333999 yang digunakan lelaki Rusli Alimuddin, yang mana rencana lelaki Rusli Alimuddin untuk bertemu dengan korban maka lelaki Rusli Alimuddin mencari akal melalui perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu yang pacaran dengan lelaki Ruslan Alimuddin selaku saudara kandung lelaki Rusli Alimuddin, dimanfaatkan dengan bersepakat mereka menggiring korban ke tempat kejadian perkara dengan diwujudkan lelaki Rusli Alimuddin berbekal pistol senjata api yang berboncengan sepupu lelaki Kadir Alias Undung (buron/DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan lelaki Ruslan Alimuddin membonceng perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS maka dalam perjalanan perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban dengan menggunakan HP untuk mengatakan kita bertemu di tempat kejadian perkara, pada saat di tempat kejadian perkara dari jarak 100 meter perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan lelaki Ruslan Alimuddin memperhatikan/melihat

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan lelaki Rusli Alimuddin di tempat kejadian perkara, kemudian ternyata lelaki Rusli Alimuddin sudah berada di tempat kejadian perkara segera beraksi mendekati korban sementara mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE keadaan berhenti telah menembak korban dari jarak 1 meter yang mengenai bagian kepala tembus ke belakang bersimbah darah jatuh terkapar meninggal di tempat kejadian perkara tertindas sepeda motor korban, sedangkan lelaki Rusli Alimuddin telah melarikan diri dibonceng sepeda motor oleh Kadir Alias Undung, kemudian perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dibonceng sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS oleh lelaki Ruslan Alimuddin segera meninggalkan tempat kejadian perkara kembali menuju ke rumah di Antang Makassar tempat tinggal lelaki Ruslan Alimuddin dan lelaki Rusli Alimuddin, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menghubungi Terdakwa Sitti Hajar dengan HP No.081528121212 mengetik pada sms berbunyi "saya sudah bereskan", "Bondan sudah saya hilangkan", "sudah besok lihat saja di koran halaman depan" yang ditujukan kepada HP milik Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar Nomor 08524195191, dengan didukung Visum et Repertum Nomor : 12/Ver/2008 tanggal 12 Juli 2008, menerangkan mayat Lk. An. Muhammad Fahrudin menderita luka di bagian kepala antara hidung dan bibir luka terbuka berbentuk lubang, belakang kepala kiri luka terbuka, dada kanan atas luka memar kesimpulan kekerasan luka tembak jarak dekat pada bagian atas mulut menembus hingga kepala bagian belakang, dibuat oleh Dr. Jermi Sade pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik anak peluru dan helm No. Lab.: 528/BSF/VI/2008 tanggal 28-07-2008 kesimpulan 1 (satu) buah Helm merk J. King Hitam tidak ditemukan adanya residu dari senjata api, 1 (satu) butir anak peluru yang telah mengalami deformasi adalah anak peluru standar pabrikan berkaliber 9 mm dengan jacket terbuat dari gilding metal, core terbuat dari lead anti moni dan barang bukti anak peluru adalah hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol berkaliber 9 mm dengan laras standar/pabrikan, dibuat oleh pemeriksa AKBP. Drs. Andi Firdaus selaku Wakalabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, Print Out Data No. 008/RG.01/VI/2008 tanggal 15-08-2008 mengenai data transaksi komunikasi HP No. 6281353460255 start tanggal 01-07-2008 sampai dengan tanggal 22-07-2008 dibuat oleh PT. Telekomunikasi Cellular an. Gideon Edie Purnomo VP area Pamasuka, Berita Acara Alur No.HP.081353460255 yang masuk dan keluar No. 01/IX/2008/Reskrim tanggal 16-09-2008 data terlampir benar tanggal 08-07-2008 NO. HP. 081353460255 telah menghubungi No. HP.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085255327100 sebanyak 3 kali dengan cara SMS dan seterusnya data terlampir dalam berkas dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripka. Mansur pada Polresta Makassar Timur, Berita Acara Pemotretan No. 19/VII/2008/Reskrim tanggal 17-07-2008 tentang Pemotretan TKP penembakan korban lelaki Muhammad Fahrudin kejadian hari Kamis tanggal 17-07-2008 di Jin. Pandang Raya belakang Mal PTC Panakkukang Makassar terlampir foto korban 6 lembar dalam berkas dibuat oleh Penyidik A. Sultan Yusuf, S.H., pada Polresta Maktim dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 09-08-2008 dari adegan kesatu sampai dengan adegan ke empat puluh yang dibenarkan oleh Terdakwa Ruslan Alimuddin, Terdakwa Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar dibuat oleh Penyidik IPTU Sarman, S.H., pada Polresta Maktim;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (3) KUHP Jo. 56 ke-1 KUHP;

## ATAU KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, Perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu, dan lelaki Ruslan Alimuddin (sidang tersendiri), pada waktu dan tempat dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, menyembunyikan orang yang bersalah, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara ; berawal Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar berpacaran dengan Lelaki Rusli Alimuddin (selaku anggota POMDAM TNI VII/WRB) sejak bulan Juli tahun 2007 dan sebelumnya juga Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar pernah juga berpacaran dengan korban M. Fahrudin Alias Bondan ditahun 2006, malah Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar mengaku telah diperkosa oleh korban dengan menggunakan obat tidur, karena saat itu disampaikan kepada Lelaki Rusli Alimuddin yang hendak menikahi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar, lelaki Rusli Alimuddin mengetahui tidak perawan lagi Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar timbul emosi lelaki Rusli Alimuddin dengan mengatakan "dendam sekali yang namanya M. Fahrudin Alias Bondan dan sakit hatiku ini tidak akan teratasi kalau si Bondan itu belum mati" yang kemudian lelaki Rusli Alimuddin mengajak Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar untuk mencari alamat korban yang ditunjukkan tinggal di Jalan Andi Ta'de pada Asrama Gopenbar Barru Kota Makassar, akan tetapi waktu itu korban tidak berada di asrama, kemudian lelaki Rusli Alimuddin meminta nomor HP korban melalui Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar diberitahukan nomor HP korban No.085255327100, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menyuruh perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban yang waktu itu mengaku bernama Ayu mahasiswa Unhas Jurusan Farmasi untuk berbicara lewat HP milik lelaki Rusli Alimuddin yang terdiri dari masing-masing nomor ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0815281121212, 085353460255 dan 081399333999 yang digunakan lelaki Rusli Alimuddin, yang mana rencana lelaki Rusli Alimuddin untuk bertemu dengan korban maka lelaki Rusli Alimuddin mencari akal melalui perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu yang pacaran dengan lelaki Ruslan Alimuddin selaku saudara kandung lelaki Rusli Alimuddin, dimanfaatkan dengan bersepakat mereka menggiring korban ke tempat kejadian perkara dengan diwujudkan lelaki Rusli Alimuddin berbekal pistol senjata api yang berboncengan sepupu lelaki Kadir Alias Undung (buron/DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan lelaki Ruslan Alimuddin membonceng perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS maka dalam perjalanan perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu menghubungi korban dengan menggunakan HP untuk mengatakan kita bertemu di tempat kejadian perkara, pada saat di tempat kejadian perkara dari jarak 100 meter perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan lelaki Ruslan Alimuddin memperhatikan/melihat keberadaan lelaki Rusli Alimuddin di tempat kejadian perkara, kemudian ternyata lelaki Rusli Alimuddin sudah berada di tempat kejadian perkara segera beraksi mendekati korban sementara mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE keadaan berhenti telah menembak korban dari jarak 1 meter yang mengenai bagian kepala tembus ke belakang bersimbah darah jatuh terkapar meninggal di tempat kejadian perkara tertindas sepeda motor korban, sedangkan lelaki Rusli Alimuddin telah melarikan diri dibonceng sepeda motor oleh Kadir Alias Undung, kemudian perempuan Arbiya Alias Bia Alias Ayu dibonceng sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS oleh lelaki Ruslan Alimuddin segera meninggalkan tempat kejadian perkara kembali menuju ke rumah di Antang Makassar tempat tinggal lelaki Ruslan Alimuddin dan lelaki Rusli Alimuddin, selanjutnya lelaki Rusli Alimuddin menghubungi Terdakwa Sitti Hajar dengan HP No.0815281121212 mengetik pada sms berbunyi "saya sudah bereskan", "Bondan sudah saya hilangkan", "sudah besok lihat saja di korban halaman depan" yang ditujukan kepada HP milik Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar Nomor 08524195191, dengan didukung Visum et Repertum Nomor : 12/Ver/2008 tanggal 12 Juli 2008, menerangkan mayat Lk. An. Muhammad Fahrudin menderita luka di bagian kepala antara hidung dan bibir luka terbuka berbentuk lubang, belakang kepala kiri luka terbuka, dada kanan atas luka memar kesimpulan kekerasan luka tembak jarak dekat pada bagian atas mulut menembus hingga kepala bagian belakang, dibuat oleh Dr. Jermi Sade pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal Fakultas Kedokteran Unhas

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik anak peluru dan helm No. Lab.: 528/BSF/VII/2008 tanggal 28-07-2008 kesimpulan 1 (satu) buah Helm merk J. King Hitam tidak ditemukan adanya residu dari senjata api, 1 (satu) butir anak peluru yang telah mengalami deformasi adalah anak peluru standar pabrikan berkaliber 9 mm dengan jacket terbuat dari guilding metal, core terbuat dari lead anti moni dan barang bukti anak peluru adalah hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol berkaliber 9 mm dengan laras standar/pabrikan, dibuat oleh pemeriksa AKBP. Drs. Andi Firdaus selaku Wakalabfor pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, Print Out Data No. 008/RG.01/VII/2008 tanggal 15-08-2008 mengenai data transaksi komunikasi HP No. 6281353460255 start tanggal 01-07-2008 sampai dengan tanggal 22-07-2008 dibuat oleh PT. Telekomunikasi Cellular an. Gideon Edie Purnomo VP area Pamasuka, Berita Acara Alur No.HP.081353460255 yang masuk dan keluar No. 01/IX/2008/Reskrim tanggal 16-09-2008 data terlampir benar tanggal 08-07-2008 NO. HP. 081353460255 telah menghubungi No. HP. 085255327100 sebanyak 3 kali dengan cara SMS dan seterusnya data terlampir dalam berkas dibuat oleh Penyidik Pembantu Bripka. Mansur pada Polresta Makassar Timur, Berita Acara Pemotretan No. 19/VII/2008/Reskrim tanggal 17-07-2008 tentang Pemotretan TKP penembakan korban lelaki Muhammad Fahrudin kejadian hari Kamis tanggal 17-07-2008 di Jin. Pandang Raya belakang Mal PTC Panakkukang Makassar terlampir foto korban 6 lembar dalam berkas dibuat oleh Penyidik A. Sultan Yusuf, S.H., pada Polresta Maktim dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 09-08-2008 dari adegan kesatu sampai dengan adegan ke empat puluh yang dibenarkan oleh Terdakwa Ruslan Alimuddin, Terdakwa Arbiya Alias Bia Alias Ayu dan Terdakwa Sitti Hajar Alias Hajar dibuat oleh Penyidik IPTU Sarman, S.H., pada Polresta Maktim;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hajar Alias Hajar bersalah melakukan tindak pidana membantu dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama Primair;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helm standar warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1110 bersama kartu milik korban Lk. M. Fahrudin Alias Bondan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE milik korban M. Fahrudin Alias Bondan;
- 1 (satu) buah proyektil peluru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS milik Terdakwa Ruslan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS milik saksi H. Darwis
- 1 (satu) HP Nokia 110 bersama kartu, 1 (satu) HP Nokia tipe 1200 bersama kartu, 1 (satu) HP Sony Ericsson tipe K6101, 1 (satu) lembar sweater warna coklat abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah diakui milik Terdakwa Ruslan, 1 (satu) lembar scraft warna hitam diakui milik Terdakwa Ruslan dan 1 (satu) HP Nokia 2300 bersama kartu milik Terdakwa Siti Hajar;

Agar dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1373/Pid.B/2008/PN.Mks. tanggal 16 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITTI HAJAR H. ABDUL HARIS Alias HAJAR “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam Dakwaan Pertama Primair, Subsidair atau Kedua, atau Ketiga dan atau keempat dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut”;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa SITTI HAJAR H. ABDUL HARIS Alias HAJAR dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helm standar warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 1110 bersama kartu milik korban Ik. M. Fahrudin Alias Bondan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 4891 CE milik korban M. Fahrudin Alias Bondan;
  - 1 (satu) buah proyektil peluru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS milik Terdakwa Ruslan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS milik saksi H. Darwis;
  - 1 (satu) HP Nokia 110 bersama kartu, 1 (satu) HP Nokia tipe 1200 bersama kartu, 1 (satu) HP Sony Ericsson tipe K6101, 1 (satu) lembar sweater warna coklat abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah diakui milik Terdakwa Ruslan, 1 (satu) lembar scruff warna hitam diakui milik Terdakwa Ruslan dan 1 (satu) HP Nokia 2300 bersama kartu milik Terdakwa Sitti Hajar;
  - Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta.Pid/2009/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan yang dibuat semata-mata Terdakwa tidak ada peran lakukan pembantuan perencanaan pembunuhan, padahal sesuai keterangan saksi Mulyana Alias Nana yang menerangkan sesuai penyampaian Terdakwa kepada saksi Mulyana dimana sebelumnya Terdakwa pacaran dengan lelaki Pratu Rusli Ali dan sebelumnya juga telah pacaran dengan lelaki Bondan dimana oleh Terdakwa Pratu Rusli Ali marah dan benci kepada korban lelaki Bondan dan Terdakwa menyampaikan juga kepada saksi pada akhir bulan Juni 2008 yang waktu itu Pratu Rusli Ali berkata akan membunuh korban lelaki Bondan bila ketemu dan malah Terdakwa berkata kepada saksi jangan bilang kepada orang lain;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2008 pukul 20.00 Wita

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pandang Raya dekat jembatan P.T.C. Panakkukang Kota Makassar, dimana Terdakwa Pratu Rusli Ali dari jarak 10 meter menembak menggunakan senjata api diarahkan ke mulut korban lelaki Fahrudin Alias Bondan luka bersimbah darah meninggal di tempat kejadian perkara, karena Terdakwa memberitahu sebelumnya pacaran dengan korban Fahrudin Alias Bondan pada tahun 2006 dimana Terdakwa telah diperkosa oleh korban maka Terdakwa memutuskan cintanya dan pada tahun 2007 Terdakwa pacaran lagi dengan Terdakwa Pratu Rusli Ali dimana Terdakwa memberitahukan no. Hp. Fahrudin Alias Bondan 085.255327100 kepada Terdakwa Pratu Rusli Ali dan dengan dibantu oleh Terdakwa Ruslan Aiimuddin dan Terdakwa Arbiyah hingga Pratu Rusli Ali melakukan penembakan menggunakan pistol senjata api menembak korban lelaki Bondan meninggal di tempat kejadian perkara;

- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutus perkara Terdakwa Pratu Rusli Ali dengan pidana penjara selama 20 tahun sedangkan yang membantu Terdakwa Ruslan Alimuddin dan Terdakwa Arbiyah di pidana masing-masing selama 6 tahun, jadi seharusnya Terdakwa juga harus dipidana karena ikut berperan membantu Terdakwa Pratu Rusli Ali melakukan penembakan terhadap diri korban Fahrudin Alias Bondan;
- Bahwa kami JPU dengan mengutip Simons, leerboek, hal 331 - 335 ; yang menyebutkan perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun intelektual, medep lichtigheid itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya. Penuntutan terhadap pembantu dalam kejahatan tidak disyaratkan adanya penuntutan terhadap si pelaku bertanggung jawab seseorang pembantu dalam kejahatan itu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah dengan sengaja dipermudah atau didorongnya berikut akibat-akibatnya;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa tidak salah menerapkan Hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adalah benar Terdakwa pernah memberikan nomor HP 085255327100 milik korban/ Bondan kepada Rusli Ali/ Pelaku pembunuhan,

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pacar Terdakwa karena Rusli Ali minta kepada Terdakwa yang sangat marah kepada korban Bondan yang dituduh memperkosa Terdakwa;

Bahwa korban Bondan/ mantan pacar Terdakwa, walaupun telah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa, masih sering kontak dengan Terdakwa dengan menggunakan nomor HP 085242195191, yang kemudian dibuang dan dirusak oleh Rusli Ali/ pelaku pembunuhan karena hubungan tersebut;

Bahwa nomor yang intensif menghubungi korban adalah nomor HP 081353460255 bukan milik Terdakwa, karenanya dalam hubungan yang intensif tersebut Terdakwa tidak berperan;

Bahwa Terdakwa tidak terbukti telah berperan dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh Rusli terhadap korban yang bernama Bondan;

Bahwa pemberitahuan nomor HP saksi korban/ Bondan yang telah Terdakwa berikan kepada Rusli Ali bukan dalam rangka berhubungan dengan pembunuhan terhadap korban, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui untuk apa Rusli Ali minta nomor HP saksi korban;

Bahwa selain itu tentang kematian saksi korban oleh Terdakwa telah dengan segera diberitahukan kepada orang lain antara lain kepada saksi Ana, sehingga pada diri Terdakwa sama sekali tidak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak beralaskan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

K e t u a ,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.** ttd./**H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**N I P. 040.018.310.**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH.**

N I P. 040.044.338.

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor : 117 K/Pid./2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)